



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN  
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD),  
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,  
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kegiatan Partai Politik dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
  3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
  5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
  7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
  8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
  10. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
  11. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
-

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

### Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Kabupaten.

### Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilihan Umum DPRD Kabupaten yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.

### Pasal 5

Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp. 2.448 (dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) per suara sah.

### Pasal 6

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Mekanisme proses kenaikan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III  
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

Pasal 7

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
  - (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
  - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 3 (tiga) rangkap kelengkapan administrasi meliputi:
    - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga setiap Partai Politik;
    - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
    - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
    - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
    - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik yang diprioritaskan untuk pendidikan politik;
    - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
-

- g. surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

#### Pasal 9

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat Kabupaten yang disahkan oleh DPP Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

#### Pasal 10

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

### BAB V

#### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

#### Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten, Inspektorat Kabupaten, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten.

## Pasal 12

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

## Pasal 13

Tim verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik.

## BAB VI

## PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 14

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

## Pasal 15

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

## Pasal 16

Penyaluran bantuan keuangan bagi Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

## BAB VII

## PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 17

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional Sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. dialog interaktif;
  - d. sarasehan;
  - e. *workshop*; dan
  - f. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
  - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembayaran honorarium;
  - b. pembayaran transport kegiatan;
  - c. akomodasi dan konsumsi; dan
  - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

## Pasal 19

- (1) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berkaitan dengan :
  - a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.
  
- (2) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. keperluan alat tulis kantor;
  - b. rapat internal Sekretariat;
  - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
  - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional Sekretariat;
  - e. pengadaan barang inventaris, berupa *furniture*, komputer, atau mesin fotokopi;
  - f. sewa kantor; dan
  - g. honor tenaga administrasi Sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
  - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan Kesehatan sekretariat Partai Politik.
  
- (3) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. telepon, internet dan listrik;
  - b. air minum Sekretariat;
  - c. jasa pos dan giro;
  - d. surat menyurat; dan/atau
  - e. media cetak dan elektronik.
  
- (4) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
  - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
  - b. penyimpanan data manual.
  
- (5) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
  - a. pemeliharaan peralatan elektronik Sekretariat; dan/atau
  - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor Sekretariat.

BAB VIII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 21

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan.

Pasal 22

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 24

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

## Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 26

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terbuka untuk diketahui masyarakat.

## Pasal 27

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan per suara dan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap tahun, format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi, berita acara serah terima bantuan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (3) huruf g, Pasal 12, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 28

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berdasarkan hasil Pemilihan Umum maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan Partai Politik.

- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten hasil Pemilihan Umum tahun 2019 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2024.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik hasil Pemilihan Umum tahun 2024 dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten hasil Pemilihan Umum tahun 2024 sampai dengan berakhirnya keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masa bakti 2024-2029.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 20 Juni 2024  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 21 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024  
NOMOR 43

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
 TIMUR  
 NOMOR 48 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,  
 PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
 DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,  
 PENYALURAN, DAN LAPORAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

- 1. Nama :  
 Jabatan : Ketua  
 Alamat :
- 2. Nama :  
 Jabatan : Sekretaris  
 Alamat :
- 3. Nama :  
 Jabatan : Bendahara  
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik.
- 2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran .... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

DPC  
PARTAI ...

SEKRETARIS

BENDAHARA

( ..... )

( ..... )

Mengetahui,  
KETUA

( ..... )

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
 TIMUR  
 NOMOR 43 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,  
 PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
 DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,  
 PENYALURAN, DAN LAPORAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BERITA ACARA VERIFIKASI  
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati..... Nomor ..... Tahun .... tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun... yang diajukan oleh DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... suara sah X Rp. .... =Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI  
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
 POLITIK

- |         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| 1. .... | Ketua      | ( ..... ) |
| 2. .... | Sekretaris | ( ..... ) |
| 3. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 4. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 5. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 6. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 7. .... | Anggota    | ( ..... ) |

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,  
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,  
PENYALURAN, DAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
NOMOR: .....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Bupati Ogan Komering Ulu Timur ... atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai ... Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPC Partai ... Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPC Partai ... Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA DPC PARTAI ...  
KETUA,

PIHAK PERTAMA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

(.....)

(.....)

BENDAHARA,

(.....)

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
 TIMUR  
 NOMOR 73 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,  
 PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
 DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,  
 PENYALURAN, DAN LAPORAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp. ...., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada Tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1.Administrasi Umum a.keperluan ATK; b.rapat internal Sekretariat c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik; d.transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi;				

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
 NOMOR 43 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN TERTIB ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN OGAN  
 KOMERING ULU TIMUR

JUMLAH DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2024  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2019					PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2024					JUMLAH DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER BULAN (Rupiah) (9X10/12)	JUMLAH DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (Rupiah) (7+12)	TOTAL DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (Rupiah) (PEMBULATAN)
		JUMLAH KURSI 2019	JUMLAH SUARA SAH 2019	JUMLAH BANTUAN PER SUARA PER TAHUN	BULAN PENGALI	JANUARI S/D AGUSTUS 2019 (4X5X6/12)	JUMLAH KURSI 2024	JUMLAH SUARA SAH 2024	JUMLAH BANTUAN PER SUARA PER TAHUN	BULAN PENGALI	SEPTEMBER S/D DESEMBER 2024 (9X10X11/12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	44.421	2.448	8/12	72.495.072	8	73.393	2.448	4/12	59.888.688	14.972.172	132.383.760	
2	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	5	47.890	2.448	8/12	78.156.480	7	58.447	2.448	4/12	47.692.752	11.923.188	125.849.232	
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6	47.490	2.448	8/12	77.503.680	6	56.958	2.448	4/12	46.477.728	11.619.432	123.981.408	
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	55.346	2.448	8/12	90.324.672	5	52.699	2.448	4/12	43.002.384	10.750.696	133.327.056	
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	35.211	2.448	8/12	57.464.352	4	39.153	2.448	4/12	31.948.848	7.987.212	89.413.200	
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	27.160	2.448	8/12	44.325.120	4	38.305	2.448	4/12	31.256.880	7.814.220	75.582.000	
7	PARTAI DEMOKRAT	5	38.607	2.448	8/12	63.006.624	4	27.018	2.448	4/12	22.046.688	5.511.672	85.053.312	
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	27.192	2.488	8/12	44.377.344	2	19.596	2.448	4/12	15.990.336	3.997.584	60.367.680	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	19.999	2.448	8/12	32.638.368	1	17.805	2.448	4/12	14.528.880	3.632.220	47.167.248	
10	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	20.708	2.448	8/12	33.795.456	3	16.307	2.448	4/12	13.306.512	3.326.628	47.101.968	
11	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	20.612	2.448	8/12	33.638.784	1	11.951	2.448	4/12	9.752.016	2.438.004	43.390.800	
	TOTAL	45	384.636			627.725.952	45	411.632			335.891.712	83.972.928	963.617.664	

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,




LANOSIN

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
 NOMOR 43 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DAN TERTIB  
 ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI  
 POLITIK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

JUMLAH DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025-2028  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI 2024	JUMLAH SUARA SAH 2024	NILAI BANTUAN PER SUARA PER TAHUN	TOTAL DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (PEMBULATAN) 2024 (6x7)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8	73.393	2.448	Rp179.666.064	
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	7	58.447	2.448	Rp143.078.256	
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6	56.958	2.448	Rp139.433.184	
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	52.699	2.448	Rp129.007.152	
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	39.153	2.448	Rp95.846.544	
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	38.305	2.448	Rp93.770.640	
11	PARTAI DEMOKRAT	4	27.018	2.448	Rp66.140.064	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	19.596	2.448	Rp47.971.008	
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	17.805	2.448	Rp43.586.640	
6	PARTAI Keadilan Sejahtera	3	16.307	2.448	Rp39.919.536	
7	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	11.951	2.448	Rp29.256.048	
	<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>411.632</b>		<b>Rp1.007.675.136</b>	

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN